

**ASPEK PERPAJAKAN ATAS JASA KONSTRUKSI GUNA
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI
PT TIGA MUARA JAYA SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian

Program Pendidikan Strata Satu

Jurusan Akuntansi



Oleh :

ERKY RAHARJA

2010310593

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2014

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Erky Raharja
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 14 Januari 1993
NIM : 2010310593
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul : Aspek Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Guna Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan Di PT Tiga Muara Jaya Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,


Tanggal: ...15 Oktober 2014



(Bayu Sarjono, SE., Ak, M.Ak., CA., BKP)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,

Tanggal: ...15 Oktober 2014



(Dr. Luciana Spica Almilialia S.E., M.Si)

**ASPEK PERPAJAKAN ATAS JASA KONSTRUKSI GUNA
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI
PT TIGA MUARA JAYA SURABAYA**

Erky Raharja
STIE Perbanas Surabaya
Email : erkyraharja32@gmail.com

ABSTRACT

Tax is major source of revenue for most, because the state of budget largely financed by taxes. Tax also has the greatest potential every year because of tax increases with the rate of population growth, economic, and political stability of a country.

This research was conducted at PT Tiga Muara Jaya Surabaya with the aim to analyze and determine aspects of income tax and VAT on construction services.

Method use in this research is descriptive qualitative approach. To analyze and determine aspects of income tax and VAT on construction services company use the percentage of completion method based on physical progress using the accrual method. The result of study conclude that in the calculation of income tax article 4, paragraph 2 and VAT as well as for despoting and reporting of the company is correct.

Keyword: Tax, Aspect taxation of construction, Aspects of income tax, VAT

PENDAHULUAN

Kemandirian suatu bangsa, dapat diukur dari kemampuan bangsa untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, dimana pajak merupakan suatu pilar utama dalam menopang jalannya pemerintahan dan pembangunan di suatu negara. Keuangan yang ditanggung oleh negara untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan tidaklah sedikit dan tidak mungkin untuk ditanggung oleh pemerintah sendiri. Oleh

karena itu pemaksimalan sumber-sumber penerimaan negara sangat dibutuhkan.

Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak terlepas dari berbagai pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, gedung, perumahan, sarana dan prasarana lainnya. Proyek-proyek yang ada dalam konstruksi itu sendiri sebagian diisi oleh proyek pemerintah dan sisanya diperoleh dari proyek swasta. Dilihat dari perkembangannya, sektor konstruksi tidak saja berdampak pada kehidupan ekonomi, namun juga berimbas positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Hubungan

antar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilihat dari hasil kerja para pelaku industri konstruksi. Keberadaan berbagai macam hasil pekerjaan konstruksi seperti sekolah, pusat bisnis, gedung pemerintahan, jembatan, hingga jalan raya akan menciptakan perokonomian sekaligus penopang kehidupan sosial-budaya sebuah bangsa.

Di sisi lain, apapun bentuk usahanya termasuk di bidang konstruksi atau jasa, tidak bisa lepas dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar, karena APBN sebagian besar dibiayai oleh pajak. Pajak juga memiliki potensi paling besar setiap tahunnya karena pajak meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik suatu negara.

Sejak tahun 2001, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan PP No.140 tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000. Tujuan penerbitan PP No.140 Tahun 2000 adalah untuk meningkatkan efektivitas pengenaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penggunaan PP No.140 Tahun 2000 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sehubungan dengan penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlangsung sampai dengan diterbitkannya PP No.51 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2008 dan diundangkan tanggal 23 Juli 2008. Penerbitan tersebut bertujuan untuk mengefektifkan penerimaan pajak negara dalam bidang usaha jasa konstruksi. Di dalam PP No.51 tahun 2008 terdapat perbedaan sifat dan tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Pengenaan pajak terhadap penghasilan dari jasa konstruksi bersifat final untuk semua jenis kualifikasi dengan tarif yang telah ditentukan.

Munculnya peraturan ini menimbulkan masalah dalam perlakuan pajak perusahaan karena ketentuan dalam peraturan ini berlaku surut terhadap pajak-pajak yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2008 sedangkan peraturan dikeluarkan pada bulan Juli 2008. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP No.40 Tahun 2009 guna menyempurnakan PP No.51 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 diantaranya memuat ketentuan bahwa saat efektif berlakunya PP No.51 Tahun 2008 tidak dari 1 Januari 2008, melainkan untuk kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Penulis tertarik meneliti masalah ini karena apabila dilihat dari latar belakang pengenaan atau pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sering kali mengalami perubahan.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa PT Tiga Muara Jaya Surabaya untuk memperbaiki atau membangun gedung baru tidak hanya pihak swasta banyak juga instansi - instansi pemerintah yang menggunakan jasa PT Tiga Muara Jaya Surabaya Oleh karena itu penulis memilih judul :

”ASPEK PERPAJAKAN ATAS JASA KONSTRUKSI GUNA PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI PT. TIGA MUARA JAYA SURABAYA”

RERANGKA TEORITIS

Pengertian Pajak

Menurut Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib yang berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.(Waluyo, 2011: 2)

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1). Definisi lain mengenai pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan surplusnya yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayaan public investment.

Menurut S.I Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara angsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Siti Resmi, 2010: 1).

Menurut N.J Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menuntut pengeluaran-pengeluaran secara umum.(Siti Resmi, 2011: 2)Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan

resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

Pajak Penghasilan Yang Pengenaannya bersifat Final

Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai penghasilan tertentu yang pengenaan pajaknya diatur dalam peraturan pemerintah. Pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan tersendiri antara lain adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemerataan dalam pengenaan pajaknya serta perkembangan ekonomi dan moneter.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak tidak Langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen.

Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan disetor oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban dari Produsen atau Pedagang yang disebut Pengusaha Kena Pajak (biasa disingkat PKP). Pengusaha Kena Pajak (disingkat PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak.

Kewajiban Perpajakan Jasa Konstruksi


Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak

Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final : (a) 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan

Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil; (b) 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; (c) 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; (d) 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan (e) 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Yang menjadi objek penelitian ini adalah aspek perpajakan atas jasa konstruksi guna pemenuhan kewajiban perpajakan.

Subjek penelitian ini adalah PT Tiga Muara Jaya Surabaya

Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu menurut Moh. Nazir (2005:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atapun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif khususnya mengenai aspek perpajakan atas jasa konstruksi di PT Tiga Muara Jaya Surabaya.

Jenis Sumber Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) Survey Pendahuluan, yaitu dengan mendatangi perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. (b) Survey Lapangan, yaitu dengan mengamati secara langsung perusahaan yang menjadi objek penelitian. (c) Survey Wawancara, yaitu peneliti menggali informasi yang memungkinkan terjadinya interaksi diantara anggota kelompok dan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih baik tentang keadaan subjek atau objek yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis ini setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka akan dilakukan pendokumentasian. Dari data tersebut maka akan dilakukan analisis sebagai berikut : (a) Data hasil observasi dan wawancara didokumentasikan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisa. (b) Dari semua bukti data tersebut kemudian dilakukan pemahaman dan analisis dengan dipelajari kesesuaian antara praktek dengan teori yang ada. (c) Selanjutnya dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan apakah proses perpajakan atas jasa konstruksi di PT Tiga Muara Jaya Surabaya telah memenuhi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
**DAFTAR PERHITUNGAN
 PEMBAYARAN ANGSURAN JASA
 PELAKSANAAN KONSTRUKSI**

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Transaksi	Pembayaran Diterima	DPP	PPN 10%	PPh Final 3%
1	Uang Muka	262.140.000	238.309.091	23.830.909	7.149.273
2	Termin I	327.675.000	297.886.364	29.788.636	8.936.591
3	Termin II	327.675.000	297.886.364	29.788.636	8.936.591
4	Termin III	393.210.000	357.463.637	35.746.364	10.723.910
Jumlah		1.310.700.000	1.191.545.456	119.154.545	35.746.365

Sumber : Data Olahan Peneliti

PT Tiga Muara Jaya Surabaya mendapatkan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.310.700.000 (termasuk PPN dan PPh).

Nilai Kontrak (termasuk PPN dan PPh) = 1.310.700.000

Total PPN = Rp 23.830.909+Rp 29.788.636+Rp 29.788.636 + Rp 35.746.364 = Rp 119.154.545

Jumlah Bruto = Rp 1.310.700.000 – Rp 119.154.545= Rp 1.191.545.456

Pajak Penghasilan Final = 3%

Jumlah Pajak Penghasilan Final = Rp 1.191.545.456 x 3%= Rp 35.746.365

Tabel 2
JURNAL PADA SAAT PENGAKUAN
PENDAPATAN PPN
OLEH PT TIGA MUARA JAYA
SURABAYA

(Dalam Rupiah)

Nama Akun	Uang Muka		Termin I		Termin II		Termin II	
	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr
Piutang	262.140.000		327.675.000		327.675.000		393.210.000	
Pendapatan Diterima Dimuka		238.309.091		297.886.364		297.886.364		357.463.637
PPN Keluaran		23.830.909		29.788.636		29.788.636		35.746.364
Jumlah	262.140.000	262.140.000	327.675.000	327.675.000	327.675.000	327.675.000	393.210.000	393.210.000

Sumber : Data Olahan Peneliti

Tabel 3
JURNAL YANG DICATAT PT TIGA
MUARA JAYA SURABAYA
SAAT MENERIMA PEMBAYARAN

(Dalam Rupiah)

Nama Akun	Uang Muka		Termin I		Termin II		Termin II	
	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr	Dr	Cr
Kas	231.159.818		288.949.773		288.949.773		346.739.727	
PPh Pasal 4 Ayat 2	7.149.273		8.936.591		8.936.591		10.723.910	
Piutang Usaha		238.309.091		297.886.364		297.886.364		357.463.637
Jumlah	238.309.091	238.309.091	297.886.364	297.886.364	297.886.364	297.886.364	357.463.637	357.463.637

Sumber : Data Olahan Peneliti

PT Tiga Muara Jaya sebagai Wajib Pajak, pada saat menerima pembayaran langsung dipotong pajak oleh pihak pemberi kerja. Dalam hal ini pemberi kerja adalah dinas TNI AL. Setelah pajak dibayar oleh dinas TNI AL, PT Tiga Muara Jaya Surabaya menerima bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pajak (SSP) lembar pertama, faktur pajak dan bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2.

Saat pembuatan Faktur Pajak menurut PER - 24/PJ/2012 faktur pajak harus dibuat pada : (a) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; (b) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; (c) Saat penerimaan pembayaran

termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; (d) Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau (e) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam hal penyeteroran PPN langsung dipotong oleh pihak pemberi kerja yaitu dinas TNI AL dan disetor kepada bank BRI selaku bank persepsi. penyeteroran dilakukan pada setiap transaksi penagihan pembayaran termin sebelum batas akhir penyeteroran SSP melalui bank persepsi, batas akhir penyeteroran PPN adalah tanggal 20 bulan berikutnya sejak dilakukan penagihan.

Pelaporan pemotongan dan pemungutan PPh pasal 4 ayat 2 Final dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya di daerah setempat sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam pelaporan pemotongan dan pemungutan pajak terutang menggunakan SPT Masa PPh Final dan nantinya akan diberikan bukti potong oleh pihak pemotong guna sebagaibukti bahwa pajak yang telah di bayarkan oleh PT Tiga Muara Jaya Surabaya telah dilaporkan dandiseterorkan ke kas negara.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

PT Tiga Muara Jaya Surabaya sebagai Wajib Pajak telah memenuhi serta mentaati semua ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam masalah penyeteroran Pajak Penghasilan atas jasa usaha konstruksi serta pelaporan PPN sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya dalam hal penyampaian SPT Masa PPN, PT Tiga Muara Jaya selalu mengalami lebih bayar didalam penghitungan PPN. Lebih bayar tersebut disebabkan karena sewaktu PT Tiga Muara Jaya membeli bahan untuk pelaksanaan konstruksi

langsung dipotong PPN oleh perusahaan yang menjual barang tersebut dan pada saat PT Tiga Muara Jaya melakukan penagihan pembayaran terhadap pelaksanaan konstruksi kepada pemberi kerja, PPN langsung dipungut oleh pemberi kerja dalam hal ini adalah dinas TNI AL atau bendaharawan, sehingga terjadi lebih bayar dalam penghitungan PPN.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya dalam mengakui penghasilan dan aspek pajaknya menggunakan metode persentase penyelesaian berdasarkan progress fisik dengan menggunakan metode pembukuan secara basis akrual. Penerapan metode ini sesuai dengan kondisi perusahaan konstruksi karena dengan menggunakan metode ini dapat menampilkan laba untuk setiap periodenya. Pelaporan laba setiap periode sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan terutama kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.

PT Tiga Muara Jaya Surabaya merupakan salah satu perusahaan jasa usaha konstruksi yang telah dipercaya oleh dinas TNI AL untuk melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur daerah, baik dalam bidang pembangunan gedung, perbaikan dan pemeliharaan gedung, dan perbaikan infrastruktur lainnya. Pemberiaan kerja tersebut dilakukan melalui lelang dan nantinya perusahaan yang memenangkan lelang atau tender tersebut berhak atas pelaksanaan kerja. PT Tiga Muara Jaya merupakan penyedia jasa atas pelaksana jasa konstruksi, dimana setiap kegiatan pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif pajak penghasilan final sebesar 3% dari jumlah bruto. Selain dikenakan pajak penghasilan final sebesar 3%, PT Tiga Muara Jaya juga dikenakan pajak pertambah nilai (PPN) sebesar 10% dari jumlah dasar pengenaan pajaknya. Hal ini dikarenakan PT Tiga Muara Jaya Surabaya merupakan pengusaha kena pajak (PKP), sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Pajak penghasilan final dari nilai bruto ialah sebesar 3% dari jumlah dasar pengenaan pajak (DPP) bukan dari nilai kontrak yang tertera dalam surat perintah kerja.

Dinas TNI AL selaku pemberi kerja bertindak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Final (PPH Final) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyampaian surat setoran pajak kepada bank persepsi dilakukan atau disampaikan oleh pemotong sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

Pembayaran setoran pajak kepada kas negara didasarkan dengan dibuatnya faktur pajak oleh PT Tiga Muara Jaya Surabaya selanjutnya pihak pemberi kerja atau dinas TNI AL menyampaikan jumlah pajak terutang kepada kas negara berdasarkan faktur yang dibuat oleh PT Tiga Muara Jaya Surabaya dengan menggunakan SSP. SSP yang diberikan kepada PT Tiga Muara Jaya Surabaya nantinya digunakan oleh PT Tiga Muara Jaya sebagai arsip ialah SSP lampiran 1 dan 3, sedangkan SSP lampiran 2, 4 dan 5 digunakan arsip oleh bank dan oleh dinas TNI AL. Selain itu, sebagai bukti untuk pajak yang telah dipotong oleh dinas TNI AL telah disampaikan ke kas negara, PT Tiga Muara Jaya berhak mendapatkan SSP dan bukti potong serta faktur pajak dari dinas TNI AL.

Pada penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu : (1) keterbatasan waktu dalam wawancara dikarenakan kesibukan nara sumber sehingga waktu dalam tatap muka terbatas. (2) Data atau bukti yang diberikan oleh perusahaan hanya sebagian atau tidak semua data diberikan karena alasan data tersebut merupakan privasi perusahaan.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan yaitu, peneliti memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang akan diambil perusahaan guna perbaikan dan perkembangan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan agar untuk Surat Setoran Pajak (SSP) dan surat perintah kerja (SPK) yang sudah tidak digunakan untuk proyek tahun-tahun lalu sebaiknya disimpan dengan baik, agar apabila dibutuhkan tidak susah untuk mencarinya.

Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan kepada peneliti selanjutnya mempersiapkan seluruh data yang diperlukan selama pengerjaan tugas akhir, agar tidak bolak-balik ke perusahaan untuk meminta data.

DAFTAR RUJUKAN

- Febriyanti, S. &. (2014). *Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan Dan Perbaikan Kendaraan Pada Cv. Anugerah Multi Sarana*. Jurusan Akuntansi Stie Mdp.
- Fharadilah Putri, A. (2013). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Badak NGL Bontang (Doctoral Dissertation).
- Geruh, M. R. (2013). *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*. (Vol. 1(3)). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.
- IAI, I. A. (2012). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Icuk Rangga Bawono, M. N. (2012). *Perpajakan Untuk Bendaharawan*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nelwan, T. S. (2013). Evaluasi Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (Vol. 6). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, U. (2008). *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak* (Vol. 4). Yogyakarta: Salemba Empat.